



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 15 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam yang menjadi dasar dan landasan beragama perlu dipelajari, dipahami dan diamalkan;
 - b. bahwa pendidikan Al-Qur'an merupakan bagian dari aktifitas hidup muslim di Polewali Mandar, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan perhatian dari Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan pendidikan Al-Qur'an sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Gerakan Masyarakat Islam Baca Al-Qur'an;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Gerakan Masyarakat Islam Baca Al-Qur'an (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2006 Nomor 14);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an;
 2. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988/48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar.
6. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten Polewali Mandar.
7. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat dengan TPA adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan non formal pada jalur bersekolah yang menyelenggarakan pendidikan dan menggunakan kurikulum tersendiri.

8. Pengajian Tradisional adalah sarana pendidikan Al-Qur'an pada jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an secara tradisional.
9. Peserta didik adalah anak usia sekolah, mulai dari SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA.
10. Tenaga Pendidik adalah Guru Agama Islam, guru TPA dan Guru Pengajian tradisional atau tenaga pendidik yang khusus diangkat untuk pendidikan Al-Qur'an.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.
12. Pendidikan non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA.
13. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an dimaksudkan untuk:

- a. membentuk watak serta peradaban bangsa khususnya di Polewali Mandar dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. mendidik masyarakat Polewali Mandar khususnya yang beragama islam dapat membaca, menulis dan menerjemahkan serta memahami kandungan Al-Qur'an; dan
- c. membentuk watak peserta didik sehingga memiliki iman dan taqwa serta akhlak yang mulia berdasarkan Al-Qur'an (Keterangan Tambahan).

Pasal 3

Pengembangan pendidikan Al-Qur'an bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengerti dan memahami serta mengamalkan kandungan Al-Qur'an; dan
- b. memberantas buta aksara Al-Qur'an bagi masyarakat Polewali Mandar khususnya peserta didik yang beragama islam.

Pasal 4

Sasaran Pendidikan Al-Qur'an adalah peserta didik yang beragama islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah, Kementerian Agama, dan LPTQ serta masyarakat menyelenggarakan pendidikan Al-Qur'an.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Agama dan LPTQ serta masyarakat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal.
- (3) Pendidikan Al-Qur'an melalui jalur formal meliputi pendidikan dasar dan menengah yang dilaksanakan satu paket dengan muatan lokal.
- (4) Pendidikan Al-Qur'an melalui jalur non formal diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk Taman Pendidikan Al-Qur'an dan semacamnya.
- (5) Pendidikan Al-Qur'an melalui jalur informal diselenggarakan oleh anggota masyarakat dilingkungan rumah tangga dan pengajian tradisional.

BAB IV PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Pembelajaran dalam rangka bebas buta aksara Al-Qur'an bersifat terbuka dan memberikan keluasaan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari anak usia sekolah, mulai SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/MA.

BAB V TENAGA PENDIDIK

Pasal 7

- (1) Tenaga Pendidik Al-Qur'an bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan Al-Qur'an baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal atau jalur pendidikan informal.
- (2) Tenaga pendidik Al-Qur'an dapat berasal dari Guru Agama Islam, guru TPA dan Guru Pengajian tradisional atau tenaga pendidik yang khusus diangkat untuk pendidikan Al-Qur'an.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat diangkat dan ditunjuk sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang tajwid dan fasaha.
- (2) Khusus tenaga pendidik di tingkat SLTP dan SLTA harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang tajwid Fasaha dan Lagu.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan melalui Tim penguji yang ditunjuk oleh LPTQ.

BAB VI EVALUASI

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan tingkat keberhasilan peserta didik dilakukan evaluasi pendidikan Al-Qur'an melalui ulangan tulisan dan praktek pada sekolah masing - masing.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga pendidik dibawa koordinasi tim monitoring dan evaluasi Tingkat Kabupaten.
- (3) Penilaian Hasil Evaluasi dituangkan kedalam Surat Keterangan yang memuat tentang prestasi dan kemampuan peserta didik.
- (4) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan Al-Qur'an diberikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengikuti jenjang pendidikan berikutnya.
- (3) Dalam hal peserta didik tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, maka yang bersangkutan diwajibkan mengikuti pendidikan khusus baca tulis Al-Qur'an pada sekolah yang menerimanya.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan Al-Qur'an pada semua jalur dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan masing - masing.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB VIII SANKSI

Pasal 12

Lembaga dan perorangan yang menerbitkan surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik yang tidak sesuai dengan Pasal 9 akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX BIAYA PELAKSANAAN

Pasal 13

Biaya pelaksanaan pengembangan pendidikan Al-Qur'an dan pembiayaannya berasal dari APBD Kabupaten Polewali Mandar atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB X PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 15 Juni 2016

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 15 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

ttd

ISMAIL, AM

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Juni 2016

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19670727 199403 1 017